

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama
(Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Fitria Annisa*

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo
email : annisafitria500@gmail.com

Arista Candra Irawati

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo
email : Acitujuhsatu@gmail.com

Abstract

As a country that believes in One Almighty God, marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which does not recognize the validity of interfaith marriages. As a result, interfaith marriage is no longer a new phenomenon and is now recognized as a major social problem. The author examines the legal considerations made by the Surabaya District Court judge in the case of an interfaith marriage permit application using empiric juridical techniques. In the author's view, the judge has explained that there are legal rules that do not accept the validity of interfaith marriages. However, the judge did not consider the implications of interfaith marriage from a philosophical point of view. Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which is used as a legal consideration does not explain the validity of marriage as a component of religious ceremonies to provide legal certainty. The judge's decision in this case was only effective in carrying out the trial program by rejecting religious arguments from religious institutions which could make people less obedient in practicing their religion.

Keywords: Juridical Review, interfaith marriage, legal considerations

Abstrak

Sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak mengakui keabsahan pernikahan beda agama. Akibatnya, perkawinan beda agama bukan lagi merupakan fenomena baru dan sekarang diakui sebagai masalah sosial yang besar. Penulis meneliti pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan izin perkawinan beda agama dengan menggunakan teknik yuridis empiris. Menurut pandangan penulis, hakim telah menjelaskan bahwa ada aturan hukum yang tidak menerima keabsahan perkawinan beda agama. Namun, hakim tidak mempertimbangkan implikasi perkawinan beda agama dari sudut pandang filosofis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tidak menjelaskan keabsahan perkawinan sebagai salah satu komponen upacara keagamaan untuk memberikan kepastian hukum. Putusan hakim dalam perkara ini hanya efektif dalam menjalankan program persidangan dengan menolak dalil-dalil agama dari lembaga agama yang dapat

membuat masyarakat kurang taat menjalankan agamanya.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, nikah beda agama, pertimbangan hukum

A. Pendahuluan

Kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat memberikan cakupan hukum yang utuh terhadap setiap fenomena perkawinan, khususnya yang menyangkut agama di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai keistimewaan menyatakan kebebasan dan perkawinan adat, memeluk agama sebagai hak dasar yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, memeluk agama sebagai hak dasar yang tidak dapat diberikan.

Hukum per Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberi ruang bagi pengamalan keyakinan, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang memperlakukan pengamalan keyakinan secara setara, memberikan pandangan yang bertentangan tentang alam. dari praktek. Hakikat Pernikahan adalah sebuah kontrak sosial, sehingga segala hal mengenai Pernikahan sudah seyogyanya dikembalikan pada nilai-nilai subyektifitas yang akan melaksanakannya, sekalipun terdapat pelarangan yang seharusnya yang bersifat sosiologis jika terjadi perselisihan antara dua orang yang menjalankan agama yang sama, tidak akan ada masalah.

Sebaliknya jika ada orang yang mempraktekkan agama yang berbeda dan tetap menjunjungnya secara setara di antara mereka sendiri, masalah dapat timbul karena mereka akan menggunakan hukum agama yang berbeda untuk melaksanakan perkawinan mereka. Dua agama terbesar di Indonesia adalah Islam dan Kristen, keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana melakukan pernikahan beda agama.¹ Perkawinan adalah satu-satunya sunnatullah paling umum yang berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, baik itu manusia, burung, maupun hewan lainnya. Seseorang yang melangsungkan pernikahan akan dijauhkan dari hawa buruk, baik itu aurat, hawa nafsu, maupun hawa penglihatan. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersahabat dengan orang yang kita sukai dengan memberikan beberapa pertimbangan di antaranya hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan terutama dalam mempertimbangkan masalah agamanya dan menikah merupakan suatu ibadah yang sangat mulia (Baik) serta ibadah terlama di dalam hidup.

Ada beberapa contoh praktik agnostisisme dalam masyarakat modern saat ini, khususnya di Indonesia. Manusia diyakini membutuhkan pendamping untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, baik untuk mensucikan emosinya atau untuk melakukan keturunan dan mencegah jatuhnya korban kemaksiatan, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, secara utuh. Ada beberapa perbedaan kritis, seperti dalam upacara pernikahan beda agama.² Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dalam keadaan yang berbeda agama, hal kondisi tersebut merupakan sebab-sebab terjadinya pernikahan beda agama di wilayah suku, ras, golongan, dan agama, tetapi bukan merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari yang sering terjadi dan serta sudah terjadi di Indonesia. akhirnya mengarah pada tujuan perkawinan. Akibat menjamurnya pluralitas ini, muncul beberapa bentuk kawinan. Bentuk

¹Fuadi *Jurnal Pernikahan Beda Agama Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Hadratl Madaniyah* Vol 7 (2) 2020 Hal 114

²Aminah, Wiwin, Awaludin, Roby, Hilmi, & Irfan *Jurnal Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Indonesia* Vol 1 No 3(2020)

yang paling umum adalah kawin dalam bentuk beda agama, akibatnya setiap agama secara konsisten menghubungkan kaidahnya dengan ajarannya. Menurut undang-undang perdata khusus Barat, perkawinan dipahami sebagai pusat pertukaran data saja, tidak ada campur tangan dari pemberontakan keagamaan yang menargetkan perkawinan.³

Sejak awal Islam, telah ada masalah perkawinan beda agama, saat ini isu yang paling sering diangkat dan di diskusikan secara serius dalam diskursus publik memiliki tiga sisi berbeda yang secara fundamental berbeda satu sama lain. Pertama, ada pendapat yang selalu mendorong kita untuk menikah dalam agama kita dengan alasan apapun, baik itu antara perempuan muslim (laki-laki) dengan perempuan non muslim atau sebaliknya. Selain itu, ada beberapa yang membuat kami enggan menggunakannya dalam situasi apa pun. Yang ketiga adalah pendapat yang memungkinkan kita menggunakannya dalam kondisi yang sangat menantang dan membutuhkan syarat dan pengetahuan khusus. Sebagai hasil dari hukum salat tafsir dalam memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis di Indonesia (Pasal Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), setiap orang di negara ini sekarang diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam peristiwa tersebut.⁴

Sebagai bangsa yang multietnis, Indonesia selalu peka dan rent-sensitif ketika menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan agama, hal ini terutama berlaku pada tingkat permusuhan yang meluas ketika tidak ada habisnya, salah satu yang membuat disharmoni antar umat beragama yaitu isu perkawinan beda agama di Indonesia, menjaga perdamaian dengan mengupayakan kerukunan antar umat beragama, akibatnya meskipun ada Ijtihad dari ulama kontemporer yang mendukungnya. perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi polemik dan merupakan hal yang perlu mendapat pertimbangan serius oleh semua orang di masyarakat, termasuk para ulama yang telah menetapkan legalitas fatwa mereka. Analisis ini akan didasarkan pada hukum pernikahan di Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan fokus pada perkawinan dengan kisi-kisi yang berbeda di balik masing-masing agama yang dilakukan di bawah masalah pernikahan keabsahan sistem hukum Indonesia.⁵ Sesuai dengan hukum Islam, perkawinan bukan hanya satu kalimat, melainkan keseluruhan pemikiran. Ikatan wali dengan ghalizhan mistaqan adalah contoh dari pemikiran ini, dengan demikian tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga pasangan mawaddah wa rahmah, dapat tercapai. Menurut Majelis Ulama Indonesia, tujuan tunggal perkawinan seperti yang dinyatakan di atas adalah perkawinan berdasarkan agama namun, fenomena perkawinan berdasarkan agama yang terjadi di masyarakat umum tidak diragukan lagi berkembang dan menjadi persoalan biasa. Mengetahui betapa seriusnya masalah perkawinan beda agama di Indonesia, para pemuka agama di negara ini mengeluarkan fatwa tentang masalah tersebut.⁶

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup mandiri dari orang lain, karena ia hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengedepankan kerja bakti dan gotong

³Sari,Nurlinda R (2018) *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham* Skripsi Universitas Islam Negeri Intan Lampung

⁴Yustiloviani Y, Alhurriyah *Jurnal Antara Normaif Dan Kemaslahatan Vol 3 No 1 /2018*

⁵Munawaroh L *Jurnal Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama, Fikrah ilmu aqidah dan studi keagamaan Vol 5 No 1 / 2017 Hal 7*

⁶Muzammil L *Jurnal Telaah Gagasan Paramadina Pernikahan Beda Agama studi keislaman Vol 10 No 2/2016*

royong, maka pernikahan menjadi jalan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Namun jika pernikahan dipengaruhi oleh isu-isu keberagaman agama, yaitu perbedaan agama maka hal ini membuatnya berisiko untuk melancarkan kehidupan sosial, seorang anak akan ragu-ragu untuk memilih antara agama orang tuanya atau saudara-saudaranya jika berpotensi menimbulkan kegoncangan pada dirinya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat memberikan klarifikasi hukum yang lengkap untuk setiap fenomena perkawinan, terutama yang melibatkan agama di Indonesia. Hukum perkawinan sah berdasarkan agama, tetapi keistimewaan hak asasi manusia sebagaimana menegaskan kebebasan dan adat perkawinan, memeluk agama sebagai hak dasar dengan tidak dapat diintervensi oleh siapapun, hal itu yang menjadikan bahan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia di satu sisi negara membebaskan beragama namun disisi lain juga adanya larangan pernikahan beda agama.⁷

Praktik beda agama yang merusak adalah salah satu yang paling memprihatinkan bagi penduduk negeri ini. Bahkan jika tren pernikahan saat ini mirip dengan prasangka yang berlaku di masyarakat, hal itu lebih lazim dalam beberapa tahun terakhir. Setiap agama pasti mendorong pertunangan pada titik kesamaan keyakinan yang dianut oleh rombongan calon pengantin. Pernikahan beda agama rentan akan konflik berkenaan dengan nilai agama atau masyarakat. Pernikahan beda agama dapat menimbulkan berbagai masalah seperti tekanan dari pihak keluarga, terjadi perbedaan persepsi mengenai sesuatu, oleh karena itu seseorang yang mempertimbangkan untuk menikah dengan seseorang yang anti agama diperingatkan tentang risiko dari sudut pandang agama, psikologi, atau sosiokultural.⁸

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih sebagai metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat melihat dan meneliti Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data sumber data sekunder sebagai unsur utama dan sumber data primer sebagai penunjang. Karena dalam penelitian ini fokus utamanya yaitu penelitian yuridis normatif, maka dari itu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer ataupun sekunder yang dikumpulkan.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor

⁷.Darajat M *Jurnal Perkawinan Beda Agama Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak vol 4 No 3/2017*

⁸ PartiwI I (2014) *Pernikahan Pasangan Beda Agama* Skripsi Universitas Muhammadiyah surakarta

:4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum atau dokumen yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni : a) Buku-buku hasil karya para sarjana; b) Hasil-hasil penelitian, dan c) Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap yang mempunyai sifat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar, kamus hukum, situs-situs internet yang juga menjadi bahan bagi penelitian ini, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Syarat dan Tujuan Perkawinan

Demi konsistensi dan kejelasan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diterbitkan. Tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka berlaku bagi perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.⁹ Sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Pribumi, Eropa), semua warga negara yang beragama Islam tunduk pada hukum perkawinan, tanpa memandang asal-usul etnis atau keanggotaannya dalam kelompok mana pun. Melaksanakan pernikahan sesuai dengan norma-norma agama masing-masing selama masih beragama Islam. Dalam hal ini negara menyerahkan sepenuhnya pernikahan kepada agama masing-masing.

Tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan dua orang yang awalnya hidup terpisah bersatu dalam ikatan suci pernikahan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Menurut Marhalena Pohan (Ahli Hukum), syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori. Persyaratan materil adalah prasyarat bagi para pihak, terutama dalam hal kemampuan, kemauan, dan kemampuan mereka untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain untuk melangsungkan perkawinan. Kriteria ini kemudian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Syarat materil mutlak (absolut) adalah syarat yang pada umumnya menghalangi seseorang untuk melangsungkan perkawinan apabila tidak dipenuhi oleh para pihak, sedangkan syarat materil relatif adalah syarat yang memiliki larangan perkawinan, seperti yang digariskan dalam pasal 10 Undang-undang Perkawinan, yang melarang perkawinan antara mereka yang masih memiliki hubungan darah, perkawinan antara mereka yang telah membuat keputusan untuk berzina, dan larangan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan sebelumnya.

⁹ Trusto Subekti *Jurnal Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian* Vol 10 No 3/2010

- b. Syarat formil, adalah syarat formalitas yang merujuk pada kata "masing-masing agama" yang menjadikan faktor penting dalam suatu perkawinan serta dimaksudkan untuk membedakan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sedangkan kata "dan kepercayaannya itu" menunjukkan bahwa keseluruhan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan harus di dasarkan pada hukum agama dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila syarat dan rukun perkawinan terpenuhi dan terpelihara yang akan menjadikan suatu pernikahan jelas sautu keabsahannya.¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan antara dua orang yang hidup bersama sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membina sebuah keluarga., antara lain, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kedua undang-undang ini menekankan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan setiap perkawinan "harus dicatat" sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat saling membantu dan melengkapi serta mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹¹ Istilah "pernikahan" mengacu pada masalah hubungan suami dan istri, istilah pernikahan memiliki definisi yang lebih luas dari sekadar itu. Jika istilah "pernikahan" digunakan, istilah tersebut mengacu pada hubungan pernikahan atau perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri untuk hidup bersama. hidup bersama sebagai suami dan istri, atau mengacu pada proses ikatan, pernikahan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Rumah Tangga.¹²

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan termuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan antara dua orang sebagai berikut, Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri, Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang, Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dapat dikatakan bahwa pernikahan mengandung komponen hukum, sosial, dan agama.

Bagian sosial dari pernikahan ditemukan dalam hubungan yang menghubungkan mereka satu sama lain dan dengan orang lain atau masyarakat, sedangkan aspek hukum ditemukan dalam ikatan fisik atau formal yang menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri. Komponen sosial dari pernikahan adalah orang lain atau masyarakat. pernikahan. Kata "komponen religius" mengacu pada konsep menjadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam alasan pbenar

¹⁰ Dian Mustika *Jurnal Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga* Vol 4 No 5/2011

¹¹ Lestari (2017) *Jurnal Problematika Perkawinan Beda Agama* Vol 4 No 1

¹² Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Buku Hukum Kelurga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Predenemadia Group Jakarta, 2013, hlm. 24

untuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ke-Tuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”. Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya perkawinan, dan larangan-larangan perkawinan, yang juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.¹³

Seperti diketahui, sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran di bawah Ordonansi, Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 158 di izinkan dan diakui sebagai kesatuan yang sah. Namun, Negara Indonesia telah mengadopsi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia sejak tahun 1974. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. yang mempunyai akibat langsung terhadap sahya suatu perkawinan, terkait dengan sahnya perkawinan sendiri undang-undang ini mengatur secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yang sudah ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.¹⁴

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama

Putusan Mahkamah Agung Mendudukan posisi negara dalam menyelenggarakan perkawinan sebenarnya bukan sebagai penafsiran ajaran agama bagi keabsahan perkawinan, negara sebenarnya hanya menjalankan perannya untuk mengimplementasikan mengenai keberadaan perkawinan sesuai dengan agama masing-masing. Hal tersebut diterapkan oleh negara dalam suatu piranti kenegaraan bernama hukum. Jadi, perkawinan dari hukum agama tetaplah pemuka agama. Putusan Mahkamah Agung sebenarnya mengambil sikap moderat atas polemik nikah beda agama.

Negara tidak mendukung nikah beda agama, tetapi juga tidak melarang nikah beda agama. Pernikahan beda agama ternyata masih tetap bisa dimintakan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil, hal ini berlaku bagi nikah beda agama dari semua agama. Khusus Kantor Urusan Agama memang tidak mencatat nikah beda agama dalam melayani urusan perkawinan Kantor Urusan Agama hanya mengakomodir yang ditransformasikan ke dalam piranti perundang-undangan Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatat pernikahan beda agama dari warga negara Islam dengan pasangan non Islam.

Keputusan ini sebenarnya juga dibenarkan kalau merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Pemerintah tersebut memang hanya mengamanatkan Kantor Urusan

¹³ Sri Wahyuni, *Jurnal Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014

¹⁴ Ana Laela *Jurnal Perkawinan Beda Agama Sebagai Harmonisasi Agama* Vol 1 No 2/2016

Agama untuk mencatat perkawinan antara pasangan beragama Islam, disisi lain, putusan moderat Mahkamah Agung sekaligus menolak deklarasi nikah beda agama melalui perubahan Pasal 2 (1) Undang-undang Perkawinan, yang mana perubahan itu menuntut tafsir agama bagi keabsahan perkawinan diserahkan pada tingkat individu. perkawinan tersebut mempunyai mafsadat yang lebih besar karena bisa membuka kesempatan pengrusakan atas sistem perkawinan.¹⁵

Pertimbangan hakim adalah “pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”.¹⁶ Dan dalam pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, data dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yang difokuskan pada pertimbangan hakim pada bagian Tentang Hukumnya. Pertimbangan hakim pada bagian Tentang Hukumnya merupakan konstruksi hukum yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan untuk menetapkan diberikannya ijin kepada Pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu. dari hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat hal yang dipertimbangkan oleh hakim,¹⁷

Pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut Adalah adanya Diskresi dari pengadilan oleh hakim dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hakim menetapkan perkawinan dengan berlandaskan bahwa sebuah negara menjamin kemerdekaan kebebasan memilih agamanya, beribadah pasal 29 (2) Undang-undang Dasar 1945. Juga pemberian hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah pasal 28B Undang-undang Dasar 1945, juga pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perkawinan yang ditetapkan pengadilan (perkawinan beda agama) dan juga mempertimbangkan Kepres Nomor 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/12/2006 yang mengakui agama Islam, Kong Hu Cu, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha termasuk pergaulan antar suku, ras dan golongan di Indonesia selain itu perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memang sangat beragam adat, Agama dan Budayanya. Berdasarkan analisis penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt P/2022/PN.Sby tentang permohonan izin perkawinan beda agama di tinjau berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa menurut Undang-undang Dasar 1945 yakni pada Pada Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa negara akan menjamin kemerdekaan dari setiap penduduk agar bisa memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut keyakinan dari agama dan kepercayaannya.¹⁸

¹⁵ Faiq T(2015) *Jurnal Kebebasan individu berjihad terhadap ajaran agama Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung* Vol 12 No 3

¹⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.140

¹⁷ Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, hal.94

¹⁸ Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Hal 3

Pasal tersebut telah mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai Negara ber- Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai Negara yang menjamin warga negara untuk menjalankan agama serta kepercayaan yang diyakini. Jika perkawinan beda agama dilegalkan, maka negara telah melanggar konstitusi, bahkan dikatakan menodai dan tidak melindungi agama. Kemudian menurut Undang-undang Perkawinan bahwa pada Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah, bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan tiap masing-masing individu. Selanjutnya pada Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan dijelaskan pula bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilarang untuk dilangsungkan. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi Penetapan Mahkamah Agung No 916/Pdt.p/2022/PN.Sby.

Isi penetapan Mahkamah Agung itu antara lain memerintahkan pegawai pada Kantor Catatan Surabaya supaya melangsungkan perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang, bahwa dengan diajukan permohonan melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dengan demikian bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri.

D. Penutup

Kesimpulan

Prinsipnya, hukum Indonesia tidak mengizinkan terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini telah sesuai dengan falsafah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Adanya ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 seyogyanya tidak serta merta dijadikan celah hukum untuk melegalkan pernikahan beda agama. Maka putusan hakim tentang perkara ini mengacu kepada prinsip undang-undang perkawinan agar memenuhi prinsi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk kepastian hukum, perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan antar peraturan perundang-undangan sehingga hukum bisa ditegakkan secara konsisten. Dalam implementasinya, karena pernikahan beda agama merupakan perkara perdata agama maka proses hukumnya seyogyanya dilakukan di Pengadilan Agama. Agar pertimbangan hukum hakim juga menyentuh kepada ketentuan agama. Jika perbedaan agama para pihak menjadi benturan dengan kewenangan kehakiman, maka dipandang perlu untuk dipertimbangkan untuk membentuk peradilan adhoc yang melibatkan hakim lintas lembaga peradilan.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengatasi persoalan tentang perkawinan beda agama yang di mana dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur ataupun membahas tentang perkawinan beda agama. Tidak diaturnya perkawinan beda agama dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat mengatur perkawinan beda agama secara jelas dan terperinci agar tidak ada kekosongan hukum atau salah penafsiran dalam sistem peraturan undang-undang. Karena kurangnya keserasian antarkhukum yang berlaku mengenai perkawinan beda agama dan membuat ketidakpastian hukum perkawinan beda agama, hendaknya pembuat kebijakan dan peraturan perundang-

undang segera membentuk peraturan yang mengatur kedudukan perkawinan beda agama secara lebih jelas ataupun aplikatif dan tidak multitafsir agar jelas kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia .

Saran

Peneliti masih menganggap kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti memberi rekomendasi untuk dilanjutkan pada penelitian berikutnya kepada semua kalangan dalam taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama. hal ini dirasa masih dibutuhkan di Indonesia demi kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang serasi sehingga menumbuhkan keadilan hukum.

E. Daftar Referensi

- Aminah, Wiwin, Awaludin, Roby, Hilmi, & Irfan *Jurnal Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Indonesia* Vol 1 No 3(2020)
- Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHPA, Jakarta: Rineka Cipta, hal.94
- Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Buku Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Prenemedia Group Jakarta, 2013, hlm. 24
- Lestari (2017) *Jurnal Problematika Perkawinan Beda Agama* Vol 4 No 1
- Munawaroh L *Jurnal Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama, Fikrah ilmu aqidah dan studi keagamaan* Vol 5 No 1 / 2017 Hal 7
- Sri Wahyuni, *Jurnal Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014
- Trusto Subekti *Jurnal Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian* Vol 10 N0 3/2010
- Yustiloviani Y, Alhurriyah *Jurnal Antara Normaif Dan Kemaslahatan* Vol 3 No 1 /2018
- Muzammil L *Jurnal Telaah Gagasan Paramadina Pernikahan Beda Agama studi keislaman* Vol 10 No 2/2016
- Fuadi *Jurnal Pernikahan Beda Agama Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Hadratl Madaniyah* Vol 7 (2) 2020 Hal 114
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.140
- Sari, Nurlinda R (2018) *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham* Skripsi Universitas Islam Negeri Intan Lampung
- Ana Laela *Jurnal Perkawinan Beda Agama Sebagai Harmonisasi Agama* Vol 1 No 2/2016
- Darajat M. 2017. *Jurnal Perkawinan Beda Agama Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak* vol 4 No 3/2017
- Dian Mustika. 2011. *Jurnal Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga* Vol 4 No 5/2011

Faiq T. (2015). *Jurnal Kebebasan individu berjihad terhadap ajaran agama Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung* Vol 12 No 3

Lestari (2017) *Jurnal Problematika Perkawinan Beda Agama* Vol 4 No 1

Munawaroh L *Jurnal Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama, Fikrah ilmu aqidah dan studi keagamaan* Vol 5 No 1 / 2017 Hal 7